



P U T U S A N
NOMOR : 143/PID.B/2012/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **H. HASIM BATU BARA Bin MARASIDAL**
BATU BARA
Tempat Lahir : Sampean (Sumut) ;
Umur / Tgl Lahir : 78 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Simpang Tugu Dsn. I Desa Tanjung Medan
Kec. Pujud Kab.Rohil ;
Aga m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SR sampai kelas 3 (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.B/ 2012/PN.RHL tanggal 7 Mei 2012 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 143/Pid.B/2012/PTR tanggal 13 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No143.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2012
No.Reg.Perk: PDM-33/UTG/01/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, telah
didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H Hasim Batubara bin Marsaidal Batu Bara pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan penganiayaan menjadikan luka saksi Hendri Limbong yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 sekira pukul 13.00 WIB berangkat daru rumahnya menuju ladang di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan dan sesampainya di ladang Terdakwa melihat saksi Hendrik Limbong sedang bersama dengan seorang perempuan tidak dikenal berada di dalam gubuk milik Terdakwa ;*
- *Bahwa sesampainya diladang terdakwa melihat saksi Hendri Limbong bersama dengan saksi Suardi serta saksi Rudi Aris Keman keluar dari dalam gubuk bersama dengan seorang perempuan satu-persatu dari belakang gubuk ;*
- *Bahwa Terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Hendrik Limbong yang berada di atas sepeda motor yang diparkir di halaman gubuk milik Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Hendrik Limbong dengan mengatakan “mengapa kamu membawa perempuan ke gubukka sana” namun saksi Hendrik Limbong tidak menjawab dan langsung mengambil sepeda motornya yang telah diparkirkan. Merasa tidak ditanggapi, lalu Terdakwa memukul saksi Hendri Limbong dengan menggunakan badan parang ke arah punggung sebelah kiri dan mengenai pundak dan lengan kiri serta kepala saksi Hendri Limbong. Setelah itu Terdakwa mengatakan “ bilang bacok, biar kubacok nanti kau” lalu pada saat itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Suardi dan Saksi Rudi Aries Keman memisakan lalu saksi-saksi pergi dari ladang Terdakwa tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Hendri Limbong menderita luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 929/ VER/ 2011 tanggal 23 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Hari Eka Kristian Sembiring dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud dengan pemeriksaan :*

Kepala : - dijumpai luka memar dengan ukuran 2x1 cm

Tangan : - dijumpai luka memar lengan kiri atas

- dijumpai luka lecet pada pundak kiri dengan

ukuran 0,5 x 1,5 cm

Dengan kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dikenal dengan luka lecet di kepala, luka lecet pada pundak kiri, luka memar pada lengan kiri atas diduga akibat benturan benda keras.

Perbuatan Terdakwa H Hasim Batu Bara bin Marsaidal Batu Bara diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-33/BAA/01/2012 yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 30 April 2012, Terdakwa tersebut diatas telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa H. HASIM BATU BARA Bin MARASIDAL BATU BARA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;*
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HASIM BATU BARA Bin MARASIDAL BATU BARA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan*

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No143.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang yang panjangnya lebih kurang 50 Cm yang gagangnya/ tangkainya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Mei 2012
Nomor: 39/Pid.B/2012/PN.RHL, telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. HASIM BATU BARA Bin MARASIDAL BATU BARA** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. HASIM BATU BARA Bin MARASIDAL BATU BARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya \pm 50 cm yang gagangnya/ tangkainya terbuat dari kayu ***dirampas untuk dimusnahkan*** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Mei 2012, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 39/Akta-Pid/2012/PN.RHL yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2012, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 Juni 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 11 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor : W4.U12/958 dan 959/HN. 01.10/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.RHL tersebut, dijatuhkan pada tanggal 7 Mei 2012 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Rokan Hilir, beserta semua surat-surat yang timbul disidang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No143.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.RHL tanggal 7 Mei 2012 serta Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi anggota masyarakat agar berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu tindakan terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 39/Pid.B/2012/PN.RHL tanggal 7 Mei 2012, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.RHL yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **2 Nopember 2012**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Rustam Idris, SH** sebagai Hakim Ketua, **H. Zainal Abidin, SH., MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tabrani, SmHk Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Zainal Abidin, SH., MH

Rustam Idris, SH

Arifin Edy Suryanto, SH

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No143.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tabrani SmHk.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)